




**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(ESELON III,IV)**



**KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARMAWATI, SE

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

DARMAWATI, SE

NIP 197010241992032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5 Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK)	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
5	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN)	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
6	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM)	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan yang Berjalan Sesuai Standar	100 %

8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
---	--	--	-------

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.745.500
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.188.400
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.680.600
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.348.100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.221.800
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.873.283.457

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

BUPATI LUWU TIMUR



Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

CAMAT



DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

S

**LAMPIRAN PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA
TAHUN 2025**

1. Penjelasan Sasaran Kinerja 1

Uraian Sasaran :

Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana. yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah derajat mutu pelayanan pada Kantor Kecamatan Mangkutana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan Kantor Kecamatan Mangkutana merupakan hal yang sangat penting karena Kantor Kecamatan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, segala macam bentuk pelayanan diberikan mulai dari pelayanan administrasi hingga pelayanan langsung yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indiks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Mangkutana • Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 	<p>Pelayanan yang bermutu/berkualitas merupakan salah satu tolak ukurnya kepuasan yang berefek terhadap keinginan masyarakat untuk kembali datang ke Kantor Kecamatan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang diterima masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi faktor kepuasan pelanggan karena, dengan memberikan pelayanan yang baik maka pelanggan pun akan merasa nyaman. Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat</p>	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100$	Hasil Kuisisioner

		masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (Kantor Kecamatan Mangkutana) dengan pengisian kuesioner.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaraan target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2025 di tetapkan dengan target 87,50 dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.</p> <p>Target kinerja tahun 2025 pada indikator ini berdasarkan Renstra sudah tercapai dengan melihat capaian kinerja tahun 2024, sehingga untuk penetapan target di PK 2025 berbeda dengan target Renstra 2025 karena disesuaikan dengan realisasi IKM Tahun 2024 sehingga lebih relevan dan terukur</p>

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Daerah	Dengan Semakin tinggi Nilai SAKIP Daerah maka semakin baik peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil Pemeriksaan Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penejelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05	<p>Nilai AKIP ditahun 2025 di tetapkan target 70,05 dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.</p> <p>Terjadi perbedaan target antara renstra Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Renstra Kec. Mangkutana yaitu 71,60. Dikarenakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi melebihi target nilai AKIP tahun 2024 sehingga untuk target indikator kinerja tahun 2025 mengikuti capaian realisasi.</p>



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMUEL N, SIP

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DARMAWATI, SE

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

PIHAK PERTAMA

SAMUEL N, SIP
NIP 197911122006041008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.873.283.457

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

CAMAT



DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

SEKRETARIS CAMAT



SAMUEL N, SIP
NIP 197911122006041008

**LAMPORAN I PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA
TAHUN 2025**

SATUAN KERJA PERANGKAT D AERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>
A.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar (%)	100%
1	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase realisasi anggaran	100%
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah yang di administrasikan tepat waktu	Persentase aset teradministrasi	100%
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen Kepegawaian sesuai standar	100%
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100%
6	Tersedianya Barang Milik Daerah perangkat daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%
7	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai kebutuhan	100%
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Persentase Barang dipelihara secara berkala	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2,873,283,457 ,-	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 32,603,700,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2,210,249,677,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 15,112,000 ,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 23,277,200 ,-	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 368,136,580,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 52,636,000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 114,988,300,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 56,280,000,-	APBD

CAMAT MANGKUTANA

(DARMAWATI, SE)

Mangkutana, 01 Oktober 2025
SEKRETARIS CAMAT


(SAMUEL NASRANI, S.IP)

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah secara wajar, efisien dan efektif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu dimana dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilakukan pada periode-periode	Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi akan berdampak besar pada pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, sedang berlangsung dan yang akan berlangsung.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang telah disusun di bagi dengan Jumlah dokumen yang ditargetkan dikali 100	Hasil penyusunan laporan dokumen perencanaan

	tertentu sehingga penyusunan dokumen dimaksud harus dilakukan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.			
2	Persentase realisasi anggaran menggambarkan sejauh mana anggaran telah direncanakan atau ditetapkan dalam satu periode telah di gunakan atau direalisasikan.	Persentase realisasi anggaran menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran. Yang mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kemampuan suatu instansi atau unit kerja dalam menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan berhasil digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Nilai persentase yang ideal mencerminkan perencanaan yang baik dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, efisien, efektif, serta akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Ditetapkan}} \times 100\%$	Laporan administrasi keuangan
3	Persentase aset yang di administrasikan tepat waktu menggambarkan tingkat ketepatan	Administrasi BMD tepat waktu mencerminkan ketertiban, akurasi, dan kepatuhan dalam	Persentase Aset Teradministrasi = $\frac{\text{Jumlah Aset yang Teradministrasi}}{\text{Total Aset yang Harus teradministrasi}} \times 100\%$	Laporan pengelolaan aset

	<p>waktu dalam pencatatan, pelaporan, dan pembaruan data aset sesuai dengan jadwal atau ketentuan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pengelolaan aset dilakukan secara tertib administrasi, yang mencerminkan efektivitas, akurasi, dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset di suatu instansi atau organisasi</p>	<p>pengelolaan aset. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja administrasi aset suatu instansi dalam menjaga data aset tetap mutakhir dan sesuai ketentuan.</p>		
4	<p>Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar menggambarkan tingkat kesesuaian pengelolaan dokumen kepegawaian dengan ketentuan, prosedur, dan standar yang berlaku. Indikator ini menunjukkan sejauh mana data dan dokumen pegawai, seperti berkas kepegawaian, penilaian kinerja, serta arsip administrasi, dikelola secara tertib, lengkap, dan sesuai aturan untuk mendukung akurasi serta</p>	<p>Indikator persentase dokumen kepegawaian sesuai standar mencerminkan ketertiban, kepatuhan, dan profesionalisme dalam pengelolaan data pegawai. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas tata kelola kepegawaian dalam mendukung transparansi dan akurasi informasi sumber daya manusia.</p>	<p>Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Dikelola Sesuai Standar}}{\text{Total Dokumen Kepegawaian yang Diperiksa}} \times 100\%$</p>	<p>Laporan administrasi kepegawaian</p>

	akuntabilitas manajemen sumber daya manusia			
5	Persentase administrasi umum yang diselenggarakan dengan baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola kegiatan administratif yang mendukung operasionalnya	Administrasi umum yang terselenggara dengan baik mencakup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, administratif umum yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada kelancaran operasional organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung pencapaian tujuan strategis	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan
6	Persentase Pengadaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang milik daerah	Pengadaan barang milik daerah yang terselenggara dengan baik mencakup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, pengadaan BMD yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada efektivitas penggunaan anggaran hingga peningkatan kualitas pelayanan public.	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan
7	Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan	Penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan

	<p>dengan baik, Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik dapat bervariasi tergantung pada jenis jasa dan konteksnya. Untuk mengukur hal ini, biasanya dilakukan survei atau evaluasi terhadap kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional</p>	<p>melibatkan serangkaian proses untuk memastikan bahwa layanan tambahan yang mendukung operasional organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, mendukung operasional sehari-hari dan mendukung pencapaian tujuan strategis</p>		
8	<p>Persentase pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik, mengacu pada tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menjaga dan merawat asset milik daerah</p>	<p>Pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk menjaga dan merawat asset agar tetap dalam kondisi optimal, dengan melaksanakan pemeliharaan BMD dengan baik, organisasi dapat memastikan asset tetap berfungsi dengan baik, mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan public</p>	<p>Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100</p>	<p>Capaian kinerja sub kegiatan</p>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100	Target yang ditetapkan menunjukkan kondisi ideal (tertinggi) yang bisa di capai oleh Kantor Kecamatan Mangkutana
	Persentase realisasi anggaran		
	Persentase Aset teradministrasi		
	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar		
	Persentase layanan administrasi tepat waktu		
	Persentase kesesuaian Pengadaan Barang dengan rencana kebutuhan		
	Persentase Penyediaan Jasa sesuai kebutuhan		
	Persentase Barang dipelihara secara berkala		



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WILLIAM TUMIWANG ,S.M

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DARMAWATI, SE

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

PIHAK PERTAMA

WILLIAM TUMIWANG ,S.M
NIP 197703172010011008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100 %
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.348.100
	Sub Kegiatan	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.348.100
3	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.240.900

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

CAMAT

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
UMUM



DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005



WILLIAM TUMUWANG, S.M
NIP 197703172010011008

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan 1

Sasaran : Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi antar pihak PORKOPIMCAM Kecamatan Mangkutana yang dilaksanakan setiap bulannya membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase capaian kinerja koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemerintahan Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 2

Sasaran : *Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam mengawasi program kegiatan desa, melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDesa, serta pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendai dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik	Jumlah fasilitasi, rekomendai dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD, S.AN

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DARMAWATI, SE

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

AHMAD, S.AN
NIP 197203212008011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100 %
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan
4	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
5	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.188.400
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.221.800
	Sub Kegiatan	
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.241.800
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.946.600
5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.980.900


LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

CAMAT

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005



AHMAD, S. AN
NIP 197203212008011002

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : TERLAKSANANYA KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat dan Perempuan serta pengawasan pengusulan Pembangunan dalam kegiatan musrenbang

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang baik	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 2

Sasaran : TERLAKSANANYA FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam mengawasi program kegiatan desa, melakukan fasilitasi dalam Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSLIM, S.PD

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DARMAWATI, SE

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

PIHAK PERTAMA

MUSLIM, S.PD
NIP 197502152006041011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100 %
3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan
4	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
5	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia)		

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.444.600
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.236.000
	Sub Kegiatan	
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.533.600
4	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.911.000
5	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.236.000

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

CAMAT

KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM



DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005



MUSLIM, S.PD
NIP 197502152006041011

Penjelasan 2

Sasaran : *Terlaksananya Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada*

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil koordinasi terkait penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya koordinasi terkait tertanganinya pelanggaran perda/perkada tercermin dari presentase koordinasi terkait perda/perkada yang ditegakkan	Jumlah capaian koordinasi terkait pelanggaran perda/perkada yang ditegakkan dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan permasalahan terkait koordinasi penegakan perda/perkada yang ditindaklanjuti

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : TERLAKSANANYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil koordinasi terkait penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta pengamanan kegiatan Masyarakat. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Terlaksananya koordinasi terkait sosialisasi dan pengawasan ketentraman dan ketertiban dapat tergambar dari laporan hasil pelaksanaan koordinasi	Jumlah capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah seluruh kegiatan koordinasi sesuai target dikali 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan permasalahan terkait laporan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WARSISALIPADANG, SE, M.SI

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DARMAWATI, SE

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005

WARSISALIPADANG, SE, M.SI
NIP 19701209 200901 2 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat)	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	11 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.745.500
	Sub Kegiatan	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.745.500

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

CAMAT

KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK



DARMAWATI, SE
NIP 197010241992032005



WARSISALIPADANG, SE, M.Si
NIP 19701209 200901 2 00

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan pelayanan publik dengan memfasilitasi administrasi perizinan usaha dan non usaha, surat rekomendasi kegiatan dalam wilayah kecamatan Mangkutana serta pelayanan kependudukan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan kepada camat yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat dengan baik	Jumlah pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pelayanan Umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan dengan banyaknya administrasi lain yang dikeluarkan



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MERI, S.PI

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SAMUEL N, SIP

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA


SAMUEL N, SIP
NIP 197911122006041008

PIHAK PERTAMA


MERI, S.PI
NIP 197810052008012019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR


No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100 %
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
7	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen

8	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.603.700
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.277.200
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.409.900
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.155.700
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.109.500
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.928.600
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.887.200
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.390.000

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

SEKRETARIS CAMAT


SAMUEL N. SIP
NIP 197911122006041008

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN


MERI, S.PI
NIP 197810052008012019

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan 1

Sasaran : Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran , Rencana Kerja Anggaran Perubahan, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, Laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan, LKPJ dan laporan evaluasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, tercermin dari presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah capaian penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar di bagi jumlah seluruh penunjang urusan perangkat daerah dikali 100%	Sub bagian perencanaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan

		dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir
--	--	--

Penjelasan 2

Sasaran : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Semakin tinggi capaian presentase capaian kinerja administrasi kepegawaian berarti pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah semakin baik.	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi kepegawaian dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub Bagian Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MANSYUR, S.SOS

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SAMUEL N, SIP

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA


SAMUEL N, SIP
NIP 197911122006041008

PIHAK PERTAMA


MANSYUR, S.SOS
NIP 197601052008011015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Kecamatan Mangkutana
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase Realisasi Anggaran	100 %
2	Terlaksananya administrasi BMD yang diadministrasikan tepat waktu (Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah)	Persentase Aset Teradministrasi	100 %
3	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 %
4	Tersedianya BMD perangkat daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100 %
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	100 %
6	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala	100 %
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan
8	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
9	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
10	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
11	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
12	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
13	- (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Jenis
14	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu (Fasilitas Kunjungan Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
15	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
16	Tersedianya Mebel (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit
17	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit

18	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
20	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
21	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
22	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
23	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
24	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit
25	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
26	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	


	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.210.249.677
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.112.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.136.580
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.636.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.988.300
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.280.000
	Sub Kegiatan	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.170.964.177
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.285.500
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.112.000
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.191.500
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.986.080
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.623.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.470.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.066.000
16	Pengadaan Mebel	13.376.000
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.192.000
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.068.000
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.511.300
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.017.000
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.960.000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.460.000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.110.000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.880.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000

LUWU TIMUR, 01 Oktober 2025

SEKRETARIS CAMAT

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN



SAMUEL N. SIP
NIP 197911122006041008



MANSYUR, S.SOS
NIP 197601052008011015

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan 1

Sasaran : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, pencapaian tujuan untuk kepentingan Bersama sehingga system keuangan bisa teratur dan baik

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase realisasi anggaran menggambarkan sejauh mana anggaran telah direncanakan atau ditetapkan dalam satu periode telah di gunakan atau direalisasikan.	Persentase realisasi anggaran menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran. Yang mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kemampuan suatu instansi atau unit kerja dalam menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan berhasil digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Nilai persentase yang ideal mencerminkan perencanaan yang baik dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, efisien, efektif, serta akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Ditetapkan}} \times 100\%$	Laporan administrasi keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 2

Sasaran : Terlaksananya administrasi BMD yang di administrasikan tepat waktu

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase aset yang di administrasikan tepat waktu menggambarkan tingkat ketepatan waktu dalam pencatatan, pelaporan, dan pembaruan data aset sesuai dengan jadwal atau ketentuan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pengelolaan aset dilakukan secara tertib administrasi, yang mencerminkan efektivitas, akurasi, dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset di suatu instansi atau organisasi	Administrasi BMD tepat waktu mencerminkan ketertiban, akurasi, dan kepatuhan dalam pengelolaan aset. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja administrasi aset suatu instansi dalam menjaga data aset tetap mutakhir dan sesuai ketentuan.	$\text{Persentase Aset Teradministrasi} = \frac{\text{(Jumlah Aset yang Teradministrasi)}}{\text{Total Aset yang Harus teradministrasi}} \times 100\%$	Laporan pengelolaan aset

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 3

Sasaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Semakin tinggi capaian presentase capaian kinerja administrasi umum maka akan terlaksana administrasi umum perangkat daerah yang baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administasi administrasi umum dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 4

Sasaran : TERSEDINYA BMD PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Jumlah unit BMD yang diadakan dibagi jumlah unit BMD yang diadakan sesuai target dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 5

Sasaran : Tersedianya Jasa Penunjang

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semakin tinggi presentase capaian kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah maka akan tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai standar	Jumlah capaian dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 6

Sasaran : TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan daerah tercermin dari indicator kinerja	Jumlah capaian pemeliharaan barang milik daerah dibagi jumlah seluruh pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara sesuai target dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN	
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir	